

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG**

(Skripsi)

OLEH

HENDRI HUZAIFAH

NPM 1912011032



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMONOLOGIS PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG

**Oleh :
HENDRI HUZAIFAH**

Anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha ESA. Yang ditipkan kepada kita sebagai orang tua. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa untuk kedepannya yang akan membawa kemajuan terhadap peradaban bangsa ini. Berkenaan dengan hal itu, tidak selamanya kasih sayang orang tua khususnya seorang ibu terhadap anaknya dapat terlihat. Pada kenyataannya masih dapat dijumpai kasus pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung. Berdasarkan dengan teori kriminologi, Berdasarkan teori kriminologi, hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal sehingga mengakibatkan pembunuhan terhadap anak dapat terjadi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung. Adapun upaya penanggulangan kejahatan dalam hal ini terbagi kedalam dua metode. Yakni upaya penanggulangan dengan sarana penal dan non penal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan normatif empiris yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka yang didukung dengan wawancara langsung terhadap narasumber. Pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Pada Polsek Tekuk Betung Selatan, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Pelaku Yang berada di Lapas Kelas II Perempuan Bandar Lampung, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Faktor-Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung disebabkan karena Faktor internal berupa rendahnya pemahaman agama, adanya gangguan psikologi dan rendahnya tingkat pendidikan yang diterima pelaku sehingga menjadikan pelaku tidak bisa berfikir rasional atas tindakan yang akan dilakukan hingga menyebabkan kematian anaknya.

Hendri Huzaifah

Adapun faktor eksternalnya berupa lingkungan masyarakat dalam hal ini erat kaitannya dengan tempat keluarga besar pelaku tinggal, permasalahan ekonomi yang tidak stabil, dan adanya perilaku menyimpang akibat adanya penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan nilai-nilai dan kaidah agama.

Berkaitan dengan persoalan diatas, maka penulis membuat kesimpulan berupa saran terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya mempersiapkan secara matang apakah sudah bersedia hidup diatas komitmen yang paling lama dengan orang yang tepat, memikirkan tanggung jawab dan kehidupan setelah menikah, adanya komunikasi yang baik dalam menjalin rumah tangga dan menyelesaikan masalah bersama secara dewasa. Tak hanya itu, terkhusus untuk para suami hendaknya memberikan perhatian kasih sayang terhadap istrinya, serta selalu mengutamakan keluarga dalam setiap persoalan guna menghindari hadirnya orang ketiga dalam konflik rumah tangga yang akan menjadikan penyebab perselingkuhan.

Kata Kunci : Kriminologis, Pembunuhan Anak, Ibu Kandung.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG**

**Oleh :
Hendri Huzaifah**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNYUAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN
OLEH IBU KANDUNG**

Nama Mahasiswa : **Hendri Huzaifah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011032**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 1986070220102003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

MENGENSAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendri Huzaifah

NPM : 1912011032

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa sriksi saya yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG”** adalah hasil karya sendiri dan bukan orang lain. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 07 Februari 2023



Hendri Huzaifah
NPM 1912011032

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama hendri huzaifah dilahirkan pada tanggal 05 september 2000 di brebes, Jawa Tengah. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Slamet dan Asikah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah pada tahun 2013, SMP Negeri 3 Losari Brebes Jawa Tengah pada tahun 2015, dan melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Banjar Margo Tulang Bawang pada tahun 2019. Selanjutnya Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada tahun 2019 melalui jalur Seleksi Nasional Menuju Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa Penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada janari 2022 selama 40 hari di kampung bujung tenuk kagungan dalem tulang bawang. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Langkah pertamamu adalah kegagalan, langkah keduamu adalah pembelajaran dan langkah ketigamu adalah keberhasilan”

(Hendri Huzaifah)

“perjalanan terbaik adalah ketika hati sedang patah, guru terbaik adalah lingkungan sekitar, dan teman terbaik selama perjalanan yaitu angan, tidak ada batasan yang tidak dapat dilalui, bergeraklah, langkah kecilmu adalah awal dari kesuksesanmu, dan kembalilah setelah kau dapatkan segalanya”

(Hendri Huzaifah)

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran solawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup, sehingga penulis dapat belajar untuk melalui tahapan-tahapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Abi dan Umi

Yang telah mendidik dan memberikan contoh yang terbaik sehingga saya dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat tetapi tetap lembut, pribadi yang cerdas dengan kebijaksanaan, terimakasih atas setiap doa yang dipanjatkan, terimakasih akan setiap tetes keringat yang telah diperjuangkan, dan terimakasih banyak atas segala arahan perjuangan hidup yang diberikan hingga saat ini, sehingga alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saudara-saudara tercinta In amuhasan, Erin, Aljura, Rifai Terimakasih sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan saya dengan memberikan dukungan dan motifasinya.

Almamaterku Universitas Lampung

Suatu kebanggaan karena saya dapat belajar dan berkembang ditempat yang sangat istimewa ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya dengan baik.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahil'alamin*, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rosullalah Muhammad *Sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, kerabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG”** yang diajukan sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diperlukan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini, pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan, dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Sekaligus selaku dosen pembimbing I saya yang telah membimbing saya, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat segera diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II saya yang telah membimbing saya, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat segera diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembahas I saya ucapkan terimakasih atas ketersediaan waktu, kriti, dan saran dalam seminar I dan II Guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H. selaku dosen pembahas I saya ucapkan terimakasih atas ketersediaan waktu, kriti, dan saran dalam seminar I dan II Guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.

9. Ibu Bripka.Selvi Fitra sebagai penyidik serta narasumber dalam kasus ini, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian pengerjaan proposal skripsi saya.
10. Bapak Ahmad Apriliandi Passa selaku ketua Komnas Perlindungan anak kota bandar lampung yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian pengerjaan proposal skripsi saya.
11. Ibu Ayu Alvi Rahman selaku narasumber utama dalam penelitian pengerjaan proposal skripsi saya.
12. Teristimewa kepada Ummi dan Abi, yang telah mendidik dan mengajarkan serta memberikan dukungan kepadaku semoga Allah memberikan kebaikan hidayah kebaikan dunia akhirat, kepada adiku In Amuhhasan yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Terimakasih kepada keluarga besar Rosadi Family, keluarga besar Sarmin Family yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan moril maupun materil kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat grup Inshaallah Cumlaude Andre Arya Pratama, Sukma Kencana, Octa Ridho Pangestu, M Gavra Alkrisanda, M Alie Farezi E. yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat dijelaskan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas doa motivasi, dan bantuan dukungannya.

Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua, kebaikan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini serta mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara semoga Allah Subhanahuwataala memberikan rahmat kepada kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 07 Februari 2023
Penulis

Hendri Huzaifah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	19
C. Tinjauan Umum Ibu Kandung.....	21
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Pembunuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung 38
- B. Upaya Penanggulangan Pembunuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung..... 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 77
- B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi manusia dimasa mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa pada masa mendatang.¹ Jadi pada dasarnya anak merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindung bahkan dalam keadaan apapun, tidak terkecuali terhadap anak yang memiliki kategori khusus dalam hal ini seperti seorang anak berkonflik dengan hukum mencakup : anak pelaku, korban dan anak saksi, dari masing-masing itu mereka memiliki hak untuk dilindungi. Bahkan dalam proses sistem peradilan pidana anak, mereka memiliki hak tertentu yang berarti dalam hal ini, bagi anak-anak yang masuk kedalam tiga kategori tersebut diatas mereka masih dilindungi. Tak hanya sebatas itu, tentunya dalam mencapai cita-cita yang mulia tidak bisa hanya dilakukan oleh sendiri atau bahkan kelompok tertentu, akan tetapi hal ini sangat dipengaruhi oleh kerjasama yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu menciptakan keadaan yang adil damai dan sejahtera.

Pada akhir abad ke-19 Perhatian terhadap anak sudah dimulai dimana anak merupakan “objek” yang dipelajari secara ilmiah. Hal ini diperkuat dengan tokoh Wilhelm Preyer pada tahun 1882 ia menulis dalam bukunya yang berjudul *die*

¹ Wagianti Soetedjo, *Hukum pidana anak*, Jakarta, Reflika Aditama, 2017, hlm 5.

selee des Kindes (jiwa anak). Selanjutnya disusul oleh beberapa ahli anak dan ahli yang menulis psikologi anak. Berkaitan dengan hal itu, pada dasarnya sudah nampak jelas bahkan pada zaman dulu sudah adanya perhatian khusus terhadap anak, hal ini dibuktikan dengan adanya perlakuan khusus oleh ahli terhadap anak baik dari segi pendidikan maupun yang lain. Para ilmuwan sudah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan jiwa anak, karena anak merupakan pribadi yang tidak sama seperti orang dewasa. Dalam sistemnya penilaiannya, anak-anak mendapatkan penempatan tersendiri yang menjunjung tinggi anak-anak dalam kriteria norma tersendiri, hal ini dikarenakan adanya ciri sejak lahir, anak sudah memiliki tingkah laku secara khusus atau unik. Yang ditandai dengan perilaku yang mandiri.²

Secara etimologi anak merupakan generasi lanjutan sebagai hasil hubungan biologis antara pria dan wanita, sebagaimana disebutkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak merupakan anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Yang berarti harkat dan martabat manusia seutuhnya melekat pada seorang anak.³ Kemudian, pengertian Ibu kandung berdasarkan istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu seorang wanita yang telah melahirkan seorang anak.

Perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang merupakan suatu tindakan pembunuhan (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338, pasal 339, pasal 340 menjelaskan tentang pembunuhan kejahatan terhadap jiwa orang. Secara yuridis, pengaturan mengenai pembunuhan terdapat dalam pasal

² *Ibid.* hlm 2.

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

338 KUHP, yang bermakna bahwa : “seseorang yang melakukan kejahatan pembunuhan terhadap orang lain maka orang tersebut dapat diancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun”.

Orang tua merupakan pilar utama dalam melindungi sang anak, tumbuh kembang anak yang baik hadir berdasarkan latar belakang keluarga yang harmonis, artinya dapat diketahui bahwa dalam proses tumbuh kembang anak, maka kedua orang tua memiliki peranan penting. Dalam mengasuh anak bukan hanya kewajiban seorang ibu atau ayah saja, akan tetapi peran keduanya dan keharmonisan keluarga merupakan faktor yang utama.

Peristiwa ibu kandung yang membunuh anaknya terjadi di kelurahan talang, teluk betung selatan kota Bandarlampung. Kejadian itu terjadi pada tanggal 8 februari 2021 yaitu seorang balita menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Tak hanya itu, kejadian serupa juga terjadi kabupaten tulang bawang barat dengan korban anak berusia 2 tahun. Kemudian dalam skala nasional terdapat 9 kasus di berbagai daerah seperti kejadian yang terjadi di daerah Manokwari pada tanggal 23 Februari 2022 dengan anak usia 5 tahun yang menjadi korban, di Barito pada tanggal 12 Februari 2022 dengan anak usia 3 tahun, di Surabaya pada tanggal 11 September 2021 dengan korban anak usia 4 tahun, di Aceh pada tanggal 8 Juli 2021 dengan korban berusia 6 bulan, di Jember pada tanggal 4 Januari 2022 dengan korban berusia 2 tahun, di Banten pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan korban berusia 8 tahun, di Brebes pada tanggal 20 Maret 2022 dengan korban berusia 7 tahun, dan kasus terbaru yakni terjadi di Semarang pada tanggal 19 Mei 2022 dengan korban berusia 5 tahun.

Berkaitan dengan kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung kian marak terjadi, maka penulis mengambil contoh kasus sebagai berikut :

1. Terdapat kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh Seorang ibu bernama Kanti Utami (35), asal daerah warga desa Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kanti dengan tega membunuh anak kandungnya sendiri yakni SA (10), AT (7), dan EM (4,5). Salah seorang anak meninggal dunia dengan kondisi leher yang hampir terputus sementara dua anak lainnya berhasil diselamatkan oleh warga akan tetapi keduanya mengalami luka yang cukup parah di bagian leher.berdasarkan keterangan saksi, pada saat kejadian atau tepatnya minggu dini hari selepas solat subuh terdengar suara teriakan yang pada saat itu langsung mengundang perhatian warga sekitar. Berdasarkan hal itu kemudian warga mendobrak masuk dan ternyata ditemukan satu anaknya tewas dengan dua anaknya luka di bagian leher dengan luka yang cukup serius. Oleh sebab itu, Polres Brebes langsung mengamankan pelaku dan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Setelah informasi lebih lanjut pelaku mengatakan bahwa dirinya akan dibunuh oleh Amin yang merupakan suami pelaku atau bapak dari korban. Dengan inisiatif tersebut akhirnya pelaku melakukan pembunuhan terhadap ananknya.
2. Kasus Pembunuhan anak terjadi di salah satu hotel yang ada di Semarang kejadian ini terjadi pada pukul 18.00 WIB Selasa 10 Mei 2022, pada. Dari kejadian tersebut, Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa korban adalah anak laki-laki bernama KAJD (3) dan langsung menetapkan Rizka Sofianisa (34) dengan status tersangka. Kombes Pol Irwan Anwar selaku Kapolrestabes Semarang Kombes menerangkan bahwasannya kronologi pembunuhan tersebut. Dilakukan dengan cara pelaku membekap korban dengan bantal hotel hingga meregang nyawa. Peristiwa tersebut bermula ketika korban dan pelaku memesan sebuah kamar hotel untuk bermalam sesaat setelah itu, pelaku merencanakan pembunuhan terhadap anaknya dengan mempelajari dari internet. Setelah berhasil didapat pada akhirnya pelaku melancarkan aksinya dengan cara membekap korban dengan bantal hingga korban meregang nyawa, sesaat setelah itu, pelaku panik dan takut atas kejadian yang telah dilakukan hingga pada akhirnya pelaku memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan percobaan bunuh diri yang ia lakukan dengan cara meminum cairan sabun tak cukup sampai disitu pelaku menjerat lehernya sendiri dengan handuk, akan tetapi upaya tersebut gagal, setelah kejadian itu, korban dan pelaku dibawa ke rumah sakit akan tetapi nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.⁴

⁴<https://regional.kompas.com/read/2022/03/25/060600578/selain-di-brebes-ini-7-kasus-ibu-bunuh-anak-kandung-bayi-6-bulan-juga-jadi?page=all> ditulis oleh Miftah salis, *Pembunuhan Anak di Brebes*, diakses di Bandar Lampung pada tanggal 30 Mei 2022 Jam 23. 25 WIB.

Berdasarkan data diatas, keseluruhan dari kasus pembunuhan yang terjadi bukan tanpa sebab. Artinya ada suatu permasalahan yang cukup serius yang terjadi sehingga seorang ibu tega melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari anak kandungnya itu sendiri. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dikarenakan pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung tentunya menjadi hal yang memprihatinkan sehingganya penulis ingin meneliti terkait sebab-sebab tindak pidana pembunuhan itu terjadi. sehingga penulis mengangkat sebuah judul skripsi yaitu: “Analisis Kriminologis Pembunuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung”

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Apakah Faktor Penyebab Pembunuhan Terhadap Anak Yang dilakukan Oleh Ibu Kandung?
- 2) Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Pembunuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang kriminologi, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai analisis kriminologis pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung. Adapun Ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Kota bandar Lampung, Lampung pada tahun 2022.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan diharapkan dari penulisan skripsi ini berupa :

- a. Untuk mengetahui faktor peyebab terjadinya pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam hal penanganan dan pencegahan pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung. Serta sebagai

sumber khazanah pengetahuan, memperluas cakrawala serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat dan untuk memecahkan persoalan pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung sehingga dari penelitian yang dilakukan dapat mengetahui faktor apa yang melatar belakangi seorang ibu melakukan perbuatan tersebut dan dapat memberikan solusi untuk mengurangi jumlah anak sebagai korban dari tindak kejahatan tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi yang bersumber pada kerangka panduan atau pemikiran yang didapat dari hasil identifikasi mengenai masalah sosial dengan sudut pandang yang paling dianggap relevan oleh peneliti.⁵ Kriminologi merupakan ilmu yang membahas tentang kausalitas suatu kejadian atau fenomena serta cara-cara yang membahas mengenai masalah kejahatan dengan secara terperinci sehingga mengetahui faktor kejahatan terjadi berdasarkan sudut pandang kausalitas dari sebuah peristiwa, gejala sosial dan keterkaitannya dengan ilmu psikologi guna mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi.⁶

Maksud dan tujuan kriminologi adalah dengan melakukan pengembangan dengan prinsip umum terperinci, sehingga dapat diketahui penyebab perbuatan itu dapat

⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Indonesia Press, 1986, hlm. 125.

⁶ Romli Atmasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, 1998, hlm. 8.

terjadi, upaya pencegahannya, dan penanganan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan. Serta pemberian hukuman kepada pelanggar sebagai penderitaan yang diberikan oleh negara terhadap individu sebagai pelaku atau beberapa orang sebagai akibat hukum sehingga dapat menimbulkan efek jera dan pelaku tidak mau mengulangi perbuatannya lagi.⁷ Berkaitan dengan persoalan diatas, maka teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tentang Tinjauan Kriminologis mengenai pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung :

A. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi)

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat atau dianggap buruk dan bertentangan, berasal dari kata jahat yang memiliki makna sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan bermakna segala sesuatu perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan keamanan masyarakat merupakan sebuah kejahatan. Kejahatan berasal dari kata jahat yang berarti segala sesuatu yang bersifat buruk dan ditentang oleh kebanyakan orang dan hal ini digambarkan untuk menandai sikap atau tabiat buruk seseorang.⁸

Berdasarkan pandangan para ahli kriminologi secara umum kejahatan adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh manusia yang mengganggu, menimbulkan konflik dan korban dan bertentangan dengan kaidah-kaidan norma hukum yang

⁷ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 24.

⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Cv. Widya Karya, 2011, hlm.196.

mengatur. Sementara itu, sudut pandang kriminologi menitik beratkan pada :

1. Putusan pengadilan dengan penetapan seseorang telah terbukti dan bersalah.
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal.
3. Deskriminasi terhadap perilaku.
4. Besaran jumlah pelaku yang ditahan.
5. Norma yang dilanggar oleh sebuah tindakan.
6. Reaksi sosial akibat tindakan yang telah diperbuat.⁹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, adapun pelaku kejahatan ditandai dengan karakteristik didominasi oleh orang dengan usia yang relatif lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, artinya adalah berdasarkan karakteristik khusus, dapat dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam garis kemiskinan, susah mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan ekosistem lingkungan yang sangat buruk sejalan dengan hal itu, seorang peneliti inggris Steven Box mengatakan bahwa ketimpangan sosial memiliki dampak yang besar terhadap kasus kejahatan. Pembahasan mengenai kriminologi tertuang dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah terstruktur yang perlu mendapatkan perhatian lebih didalam analisis kriminologi Indonesia yakni masalah yang berkaitan dengan kemiskinan kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini cukup berpengaruh karena kemiskinan menyumplai kejahatan dikarenakan ketimpangan yang terjadi. Artinya adalah kejahatan di Indonesia didorong karena persoalan krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁰ Adapun beberapa teori Kriminologi tentang penyebab kejahatan adalah sebagai berikut :

⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm 78-79.

¹⁰ Anang Priyanto, *Kriminologi* , Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, hlm 19.

a. Teori Intern

Merupakan faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang mencangkup tiga hal yakni, *pertama* nafsu ingin memiliki, didalam kehidupan masyarakat persoalan ini yang menyebabkan suatu tindak pidana kejahatan yang erat kaitannya mengenai kekayaan. Artinya adalah nafsu rasa ingin memiliki mengakibatkan seseorang untuk mengupayakan berbagai cara guna memenuhi apa yang ingin dicapainya itu. *Kedua* rendahnya budi pekerti, lingkungan merupakan pengaruh utama dalam mendidik karakter seseorang sehingga bagaimana orang dapat terbentuk semua tergantung dengan lingkungan sekitar ia tinggal. Dan *Ketiga* demoralisasi seksual artinya adalah latar belakang pendidikan seseorang pada masa mudanya akan sangat berpengaruh dengan kehidupan dimasa mendatang.¹¹

b. Teori Ekstern

Teori ini mengatakan faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan berasal dari luar kepribadiannya artinya bahwa, seseorang akan sangat terpengaruh dengan lingkungan yang ia tinggali, apakah dalam keadaan damai, suasana berperang atau dia sedang berada di dalam kondisi lingkungan yang tidak sejahtera atau terbiasa dengan perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah kehidupan yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi karena dia terlahir dengan latar belakang yang seperti itu, maka individu tersebut merasa bahwa hal yang demikian sudah wajar dilakukan. Selain itu, perilaku yang menyimpang berupa kejahatan sejatinya bukan hal yang diwariskan oleh nenek moyang akan tetapi tempat dimana berkembangnya seseorang akan sangat berpengaruh dengan kehidupannya dimasa mendatang.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm 99.

¹² Anang Priyanto, *Op.Cit* hlm 19.

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan dengan penjelasan tersebut diatas, kita dapat mengetahui bahwasanya teori yang menjelaskan tentang berbagi penyebab kejahatan atau kausalitas cukup beragam. Oleh sebab itu, Setelah kita memahami suatu pemicu kejahatan, maka untuk menangani bagaimana upaya yang dapat diterapkan dalam Penanggulangan kejahatan itu sendiri sangatlah penting, melalui pengamatan dengan memberikan aktivitas proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada korban dan pelaku, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.¹³ adapun upaya Penanggulangannya secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu :

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan upaya non penal lebih menekankan dalam upaya pencegahan atau sebelum terjadinya kejahatan, yang berarti tujuan utama dari kebijakan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, terpusat pada suatu masalah atau keadaan sosial dari perbuatan jahat yang timbul secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, berdasarkan sudut pandang politik hukum kriminal secara sempit dan luas, upaya non penal memiliki posisi yang strategis dari keseluruhan upaya politik hukum kriminal.¹⁴

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan penanggulangan pidana dengan sarana penal memiliki tujuan utamanya adalah dengan memberikan treatment hukuman kepada pelaku sehingga pelaku menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan sebagai pembelajaran

¹³ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 2005 *perpolisian masyarakat* Jakarta hlm 25.

¹⁴ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.112-114.

terhadap masyarakat luas terkait dengan pertanggung jawaban pidana yang kemudian memberikan tekanan psikologi pada setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Masalah sentral dan kompleks yang berkaitan dengan hukum pidana meliputi :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijatuhkan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang tepat diterapkan pada pelanggar.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁶

- a. Analisis merupakan metode untuk memecahkan suatu persoalan melalui prosedur ilmiah dengan tahapan pengujian sehingga hasil analisis dapat pertanggung jawabkan sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
- b. Kriminologis memiliki makna, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kausalitas perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat didalamnya.¹⁷
- c. Ibu Kandung merupakan wanita yang melahirkan seseorang dan kata sapaan untuk seseorang yang telah bersuami.¹⁸
- d. Anak merupakan individu yang belum berusia mencapai bayas usia 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan.¹⁹

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bungarampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenanda Media Grup, 2010, hlm.4.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press 2007, hlm 132.

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2011, hlm.12.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁹ Pasal 1 ayat(1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu serangkaian alur tertentu yang bertujuan memberikan penggambaran mengenai hasil dari penelitian skripsi ini. berkaitan dengan hal itu, dalam penulisaanya sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan untuk membahas mengenai persoalan masalah awal skripsi, suatu permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami mengenai penjelasan-penjelasan secara garis besar dengan inti permasalahan dan bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya gunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi mengenai pembahasan tentang tahap-tahap yang digunakan melalui pendekatan masalah serta pembahasan-pembahasan tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menggambarkan mengenai penjelasan tentang tahapan-tahapan yang digunakan melalui pendekatan masalah serta pembahasan-pembahasan tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang menjelaskan secara singkat mengenai pembahasan yang di tambahkan dengan kesimpulan dan saran yang dibrikan sesuai dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kejahatan berasal dari kata jahat, yaitu perbuatan yang menyimpang dan sangat tidak disenangi, yang menggambarkan terhadap sifat seseorang. kejahatan berarti memiliki sifat jahat atau perbuatan jahat. Secara yuridis, kejahatan memiliki makna sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang mengatur. Prilaku jahat merupakan karakter yang terdidik oleh lingkungan yang salah dan pergaulan yang menyimpang.²⁰

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang dalam sejarah perkembangannya bersamaan dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi pada tahun 1850. P.Topinard, adalah seorang ahli Antropologi Prancis yang pertamakali memberikan penjabaran mengenai kriminologi.²¹ Secara etimologis, Kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, oleh sebab itu, Kriminologi dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami terkait dengan kejahatan, meliputi kausalitas faktor penyebab kejahatan dan upaya pencegahannya.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Replika Aditama, 2003, hlm. 1.

²¹ Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm. 21.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat memiliki jenis yang beragam tergantung pada siapa sasaran kejahatan itu sendiri. Seperti kejahatan terhadap badan meliputi perkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. kejahatan terhadap harta dan benda meliputi pencurian, penipuan, dan perampokan. kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) serta kejahatan terhadap keamanan negara. Adapun secara bahasa belanda pandangan kejahatann menurut Moeljanto adalah “*misdrivjen*” yang berarti suatu perbuatan tercela dan bertentangan dengan hukum, adapun devinisi lain mengenai kejahatan, merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau delik.²²

W.A. Bongger, berpendapat kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri kejahatan dengan sangat luas. Hal yang berkaitan dengan kejahatan merupakan upaya untuk mengetahui kausalitas atau sebab dan akibat yang timbul dari perbuatan jahat, akibat-akibat yang dapat ditimbulkan, aksi dan reaksi masyarakat, pribadi dan kepribadian penjahat, dan upaya yang efektif yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.²³

Berdasarkan teori kriminologi yang dijelaskan oleh bongger, berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terbagi atas dua sebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

²² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 71.

²³ W.A Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 21.

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri pelaku meliputi :

a. Nafsu ingin memiliki

Nafsu ingin memiliki yaitu perbuatan yang timbul dalam jiwa seseorang yang bersifat materialistik dan kecintaan terhadap duniawi dengan cara penguasaan harta benda orang lain dengan cara cepat, instan dan dengan cara yang tidak dibenarkan. Dari perbuatan ini biasanya cinderug dengan perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki keinginan yang tinggi, akan tetapi mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk mendapatkan suatu benda tersebut sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan cara yang salah.²⁴

b. Rendahnya budi pekerti

Rendahnya moral individu yang kurang minim akan pembekalan pemahaman nilai norma sosial juga akan berpengaruh dan berdampak pada jiwa seseorang sehingga timbul niat untuk melakukan tindak kejahatan, hal demikian disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya. kemudian, faktor pemahan agama (religius) tentunya kan sangat berpengaruh. Dengan nilai agama, maka manusia dapat menjalankan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang benar.²⁵

c. Demoralisasi seksual

Kejahatan dalam diri seseorang muncul bukan tanpa sebab, hal ini dapat dikarenakan latar belakang pendidikan yang menyimpang, lingkungan yang tidak memadai akan berpengaruh pada pola asuh dan prilaku seseorang meliputi kelainan seksual, psikologi dan kejiwaan pelaku yang kedepannya dapat

²⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm. 99.

²⁵ *Ibid*, hlm 101.

berpengaruh kepada cara tindak dan berfikir pelaku dalam mengambil keputusan dalam memecahkan masalah..²⁶

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar individu, seperti:

a. Kesengsaraan

Menurut G.Von Mayr dalam bukunya *Criminology and Economic Conditions* kenaikan harga bahan baku dan bahan pokok yang terjadi akan berpengaruh pada masyarakat kalangan kelas menengah kebawah, hal ini dikarenakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun akan sangat merasakan dari dampak kenaikan bahan pokok tersebut sehingga dalam upaya mempertahankan diri untuk tetap hidup, mereka mengambil jalan kejahatan. Berdasarkan penelitian yang pernah ia lakukan dari 18 (delapan belas) negara membuktikan bahwa hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi memiliki hasil yang sangat berkesinambungan. Hal ini dikarenakan kesenjangan sosial yang terjadi akibat dari kenaikan harga bahan pokok tersebut secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan perkapita masyarakat, menurunnya daya beli masyarakat, meningkatkan presentase jumlah pengangguran yang justru berakibat pada kejahatan baru yang timbul dengan daya rusak yang cakupannya lebih luas seperti pencurian, pemerasa, pemerkosaan dan kejahatan kesusilaan lainnya.²⁷

b. Alkoholisme

Alkohol merupakan penyumbang terbesar seseorang dalam melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan dengan mengkonsumsi minuman keras yang pada akhirnya menyebabkan seseorang kehilangan akal sehat, biasanya akan cenderung pada

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

perbuatan-perbuatan yang mengarah pada hal-hal kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan karena hilangnya akal fikiran dan kesadaran seseorang setelah dikuasai oleh alkohol. Dalam kasus yang lebih lanjut, Alkoholisme yang akut, pecandu alkohol ini sampai pada tahap melakukan kekerasan baik terhadap fisik maupun kebendaan hal ini dikarenakan hilangnya kontrol akal sehat dalam diri seseorang sehingga tindakan yang diambil di bawah alam sadarnya berakibat pada perbuatan yang dapat mengancam ketertiban dan jiwa orang lain.

c. Perang

Dalam alasan mempertahankan hidup, seseorang korban perang biasanya akan melakukan perbuatan apapun guna mencukupi suplai kebutuhan hidupnya, hal ini dikarenakan adanya tekanan yang terjadi akibat peperangan yang dirasakan oleh individu berupa kecemasan dan rasa terancam membuat naluri bertahan seseorang muncul dan tanpa ia sadari perbuatan yang dilakukan justru dapat merugikan orang lain. Yang diakibatkan demoralisasi, anak-anak yang terlantar dan minimnya suplai kebutuhan pokok.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan amanah yang harus dijaga yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa oleh sebab itu kedudukan anak sama sebagaimana manusia seutuhnya.²⁸ Anak adalah bayi yang ada di dalam kandungan hingga mencapai usia sebelum 18 (delapan belas)tahun.²⁹ Oleh sebab itu, anak merupakan makhluk sosial seperti orang dewasa yang memerlukan orang lain dalam proses

²⁸ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012.

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

pertumbuhan jiwanya, hal ini dikarenakan seorang anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang tua anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang sempurna. Pada merekalah orang tua memiliki harapan agar seorang anak mampu mengemban amanah dan tanggungjawab itu, maka mereka perlu memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara layak dan optimal, meliputi kesehatan fisik, mental, sosial maupun spiritual serta mendapatkan hak-haknya, dan dilindungi ataupun disejahterakan.³⁰

Terlebih lagi kekerasan terhadap anak yang terjadi sangatlah memprihatinkan oleh sebab itu anak yang menjadi korban tersebut sangat memerlukan bantuan baik secara psikis hal ini memang diperlukan karena rasa trauma yang terjadi dalam diri anak mengakibatkan trauma yang berkepanjangan.³¹ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan anak, pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Berkaitan dengan hal itu, jaminan mengenai perlindungan anak berupa terbebas dari tindakan kekerasan, segala sesuatu konten yang mengandung kekerasan, keseluruhannya itu diberikan kepada anak tanpa mengenal waktu dan tempat bersifat mutlak. Dengan demikian hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung

³⁰ Nikmah Rosidah, Rini Fatonah, “Hukum Peradilan Anak” Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, hlm. 40.

³¹ Sri Endah Wahyuningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol Iii, No 2, 2016.

jawab oleh semua pihak untuk melindungi anak dari perbuatan yang berpotensi dapat mengganggu terlaksanakannya hak-hak anak yang akan diwujudkan.³² Setiap anak memiliki jaminan dalam perlindungan hukum. meliputi perlindungan dari segala bentuk berupa kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.³³

C. Tinjauan Umum Pembunuhan

Perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang atau perundang-undangan yang apabila dilanggar maka hal tersebut merupakan tindak pidana yang kemudian pelakunya akan diancam dengan pidana.³⁴ Kemudian, masalah pokok dalam hukum pidana terpusat pada tiga hal yakni :

- 1) Tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*)
- 2) Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*)
- 3) Masalah pidana dan pembedaan

secara istilah, tindak pidana adalah suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan persoalan kriminalisasi (*criminal policy*) atau dapat diartikan sebagai suatu upaya penetapan dari perbuatan orang yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana kemudian menjadi tindak pidana, proses penetapan inilah yang

³² Evi Deliana Hz, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Elektronik, Journal Ilmu Hukum Fak Hukum Univ Riau Edisi Iii Agustus 2002

³³ Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

³⁴ <https://www.hukumonline.com> Adam Soeharto, Pengertian Tindak Pidana, Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2022 Jam 13.20 WIB.

kemudian menjadikan suatu perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁵

pengertian tindak pidana juga digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” berarti pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” yaitu perbuatan. Adapun kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* dapat diartikan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim bahwa hukum yaitu penafsiran dari *katarecht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yaitu boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat pengertian yaitu, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁶

Para ahli hukum pidana asing juga mengartikan istilah “TindakPidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan penafsiran sebagai berikut :

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu :

- a. Pompe, menyatakan perumusan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan norma, merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan baik secara

³⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hlm.57.

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

sengaja atau tidak hal ini akan berdampak kepada tertib sosial (adanya gangguan yang ditimbulkan) oleh sebab itu, pemberian hukuman kepada pelaku perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum harus di tegakkan.³⁷

- b. Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah seseorang harus di hukum apabila terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan yang bertentangan dalam aturan undang-undang. Indiyanto Seno Adji mengatakan ancaman pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dengan cara melawan hukum melawan hukum, sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.³⁸
- c. E.utrecht mengatakan bahwa "*strafbaar feit*" dengan istilah suatu kejadian dalam hukum pidana dapat disebut juga dengan delik, hal ini dikarenakan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.³⁹
- d. Moeljatno menerangkan bahwa tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku yang menentang aturan undang-undang dengan pertanggung jawaban pidana sebagai suatu bentuk pembelajaran bagi yang melakukan pelanggaran.⁴⁰
- e. Simons merumuskan bahwa "Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dengan ancaman pidana dan harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku."

Tindak pidana cenderung terfokus dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, atau sesuatu yang keluar dari aturan undang-undang. Tindak pidana khusus pada umumnya lebih menekankan pada legalitas khusus atau menggunakan ketentuan undang-undang secara khusus dalam pengaturannya. Tindak pidana khusus memiliki acuan terhadap norma hukum semata atau legal norm, segala sesuatu yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus di luar hukum pidana umum.⁴¹

³⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2014, hlm.97.

³⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

³⁹ *Ibid*, hlm. 98.

⁴⁰ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hlm.208.

⁴¹ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tangerang, Universitas Terbuka, 2014, hlm. 7.

Pembunuhan merupakan perbuatan perampasan nyawa orang lain dengan sengaja. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembunuhan berasal dari kata dasar "bunuh" yang mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan. Pembunuhan termasuk dalam suatu kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana seorang pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, maupun dengan cara yang dibenarkan oleh hukum.⁴² Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan tujuan dan motif kejahatan, merupakan suatu kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang melekat pada diri seseorang. Pembunuhan ialah bentuk tindak pidana terhadap "nyawa" sebagaimana termuat dalam bab XIX yang berjudul "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang" sebagaimana diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam tindak pidana materil atau *materieel delict*, yang berarti bahwa suatu tindak pidana yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan menimbulkan akibat meninggalnya nyawa seseorang secara terlarang atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Oleh sebab itu, orang belum dapat berbicara mengenai suatu tindak pidana pembunuhan apabila, akibat meninggalnya orang lain belum timbul. Kemudian, peristiwa pembunuhan merupakan hilangnya nyawa orang lain,

⁴² Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.19.

sehingga tidak dapat dikatakan pembunuhan apabila meninggalnya orang lain belum terwujud, sedangkan apabila dalam hal pembunuhan tersebut belum terwujud, maka hal itu baru bisa disebut sebagai percobaan pembunuhan.

Berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa, pada dasarnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam bab XXI)
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur dalam dalam Pasal 170, 351 ayat (3) dan lain-lain).

Pembunuhan anak sendiri didalam KUHP bermakna “Seorang ibu yang dengan perasaan takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja membunuh anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.⁴³

Dalam hal ini anak merupakan salah satu sumber potensi sumber daya yang harus di jaga dan dilindungi karena beberapa hal, mengingat memang kondisi mereka yang membutuhkan perlindungan.⁴⁴

Kewajiban untuk menjaga dan melindungi anaknya merupakan tugas utama dari orang tua. Seperti dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang bermakna setiap aktivitas yang digunakan untuk menjamin dan melindungi anak beserta haknya agar dapat hidup dengan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

⁴³ Pasal 341 KUHP.

⁴⁴ Mohammad Taufik Makaro, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm.1.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang dimaksud orang tua dalam pasal ini adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁴⁵ Di dalam KUHP, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya pidanaanya ketika belum berumur 16 tahun, seperti yang terdapat pada pasal 45 KUHP : Di dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pengertian anak terdapat pada Pasal 1 Nomor 2 : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin”.⁴⁶

Anak berasal dari sebuah keluarga, Keluarga merupakan lembaga terkecil didalam masyarakat dan bermula dari keluarga juga seorang anak memperoleh pendidikan karakter secara mendasar yang pada dasarnya keluarga merupakan komponen yang terdiri dari peranan seorang suami sebagai ayah, dan istri sebagai ibu, yang pada akhirnya terbangun kerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Keluarga merupakan pondasi utama dalam pendidikan seorang anak, maka orang tua adalah pihak yang paling berperan penting dalam mengemban tugas dan tanggung jawab itu. Hubungan antara orang tua dan anak merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, kedua pihak di dalam hubungan ini, yaitu orang tuadan anak dapat menjaga dan saling menghormati keberadaan masing-masing.⁴⁷ Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak selain dari keberadaan KUHP dari segi pidana dan KUH Perdataan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah berawal dari dimana anak dibahas dalam Bab IX pasal 42-47 kemudian

⁴⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁴⁷ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991, hlm. 5.

lahirnya undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak dan terakhir adalah undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁴⁸

Orang tua adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara tumbuh kembangnya anak di dalam menjalani kehidupan. Kewajiban ini juga di atur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pada dasarnya, kewajiban orang tua adalah sebagai berikut :

1. Mengasihi, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak atau perkawinan dini.⁴⁹

Kesejahteraan dan perlindungan anak bukan masalah milik orang tua saja akan tetapi juga milik semua elemen di dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa ada kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga negara dan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak
2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
3. Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak
4. Menjamin penyelenggaraan perlindungan anak.
5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat.⁵⁰

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung , Refika Aditama, 2003, hlm. 67.

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 68.

⁵⁰ Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.156.

Serta di dalam pembunuhan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa “pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan”.⁵¹

Untuk itu dari ahli pendapat diatas maka disimpulkan bahwa Tindak Pidana Pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung menurut hukum pidana positif merupakan suatu perbuatan yang bertentangan atau perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak atau orang lain dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan dalam persoalan “Kebijakan Kriminal”. Kebijakan kriminal ini tidak dapat terlepas dari kebijakan-kebijakan yang lebih luas, Yaitu “Kebijakan Sosial” artinya suatu kebijakan yang meliputi kebijakan atau berbagai upaya untuk kesejahteraan sosial dengan menekankan kepada perlindungan pada masyarakat. Kebijakan Pencegahan kejahatan dilakukan melalui sarana “Penal” (hukum pidana) dan “non penal” (diluar hukum pidana).

Negara merupakan organisasi dengan kekuasaan tertinggi, artinya negara dapat memberikan sanksi kepada setiap pelaku tindak pidana. Sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana ini biasanya berupa nestapa (penderitaan)

⁵¹ *Ibid.* hlm. 19.

berupa hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Hal ini merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara agar memberikan efek jera pada pelaku sehingga dapat menekan angka kejahatan yang terjadi dan sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Penggunaan cara hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial, dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan kondusif, oleh sebab itu, kebijakan penegakan termasuk dalam kategori bidang kebijakan sosial, yaitu segala bentuk usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.⁵²

Secara teori beberapa cara dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana, yaitu :

1. Upaya Prefentif (*Non Penal*)

Prefentif merupakan, upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menekan angka kejahatan agar tidak terjadi. Seperti yang diketahui kejahatan dikatakan sebagai sebuah fenomena kompleks yang terjadi di sekeliling kita yang sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebagai upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dari sekian banyaknya cara atau metode untuk mencegah naiknya angka kejahatan, salah satunya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan

⁵² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

perundang-undangan mengenai wawasan hukum, akibat hukum, upaya pertanggung jawaban pidana dan ancaman pidana apabila kejahatan tersebut dilakukan.

Penanggulangan kejahatan dengan non penal terfokus pada sifat prefentif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Artinya adalah adanya usaha non penal ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka memberikan arahan dan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh prefentif terhadap kejahatan.⁵³

2. Upaya Represif (*Penal*)

Upaya Represif merupakan sarana penal dalam hukum pidana. Upaya represif merupakan suatu metode dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan agar mereka sadar dan mau memperbaiki diri kembali sekaligus sebagai pengingat bahwasanya perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan menyimpang dari kaidah-kaidah aturan hidup dalam bermasyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sangat merugikan masyarakat, sehingga dengan adanya efek jera,

⁵³ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Penanggulangan sarana Penal dan Non Penal*, Semarang, Pustaka Magister, 2010, hlm. 33.

mereka tidak akan mengulangi kembali dari perbuatan yang sebelumnya telah dilakukan hal ini mengingat dengan sanksi yang akan diberlakukan dengan berat apabila mereka mengulangi kejahatan tersebut. Upaya ini ditegakkan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁴

Represif seringkali disebut sebagai upaya tindakan atau penanggulangan, apabila kejahatan itu telah terjadi, hal ini ditempuh dengan tujuan agar setelah seorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatannya lagi. Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya secara langsung maupun tidak langsung akan dipenjara sebagai bentuk pertanggung jawaban dari perbuatan yang telah dilakukan yang kemudian pelaku tersebut dimasukkan kedalam rumah tahanan, dengan dilakukannya pembinaan didalam rumah tahanan maka besar harapannya adalah para pelaku benar-benar tobat dan tidak mengakui kejahatannya lagi.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 34.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali 2008, hlm.5.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan normatif empiris yaitu, penelitian dalam hal ini memadukan unsur hukum normatif yang selanjutnya didukung oleh penambahan data atau unsur empiris. Pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk selanjutnya data tersebut dikuatkan dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber.

Selanjutnya, metode penelitian digunakan untuk menghimpun data untuk mendapatkan jawaban terhadap pokok permasalahan, sehingga data yang dimiliki dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.⁵⁶ Penulis akan mengkaji secara lengkap mengenai kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya terhadap kasus pembunuhan anak dibawa umur yang dilakukan oleh ibu kandungnya di Bandar Lampung.

⁵⁶ Adi Rianto, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta: Sinar Granit, hlm. 2.

B. Jenis Dan Sumber Data

Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan Normatif Empiris, yaitu mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan data sekunder memahami dan mempelajari putusan pengadilan dan BAP (Berkas Acara Perkara) tentang pembunuhan anak, kemudian ditambah dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pelaku dan aparat penegak hukum.

Seluruh data yang telah didapatkan selanjutnya disusun dengan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif Secara khusus analisa dilakukan dengan secara induktif yaitu mengkaji kasus putusan pengadilan tentang pembunuhan anak untuk diterapkan terhadap pembunuhan anak kandung pada umumnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data merupakan serangkaian informasi yang digunakan dalam proses pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁵⁷

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Data primer ini adalah data yang diperoleh berdasarkan studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan narasumber secara langsung di tempat yang telah dipilih yakni di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm. 15.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang bersumber melalui pengkajian berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Sumber dari data sekunder yakni :

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa rancangan undang-undang, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan-tulisan para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Dalam Melakukan Penelitian ini penulis menggunakan narasumber sebagai sumber dan pusat informasi secara langsung terkait dengan persoalan yang akan di bahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pelaku Pembunuhan Anak Di LP Perempuan Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 2. Penyidik Pada Kepolisian Polsek Teluk Betung Selatan | = 1 Orang |
| 3. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | = <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | = 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meninjau perpustakaan guna menghimpun data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah metode penghimpunan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara (interview) langsung dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam guna memperoleh keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka).

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik yang menangani perkara yang diteliti untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang terkumpul dengan cara pengumpulan data untuk selanjutnya diproses dengan cara pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa guna mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.

- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan

E. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah kualitatif yuridis artinya menerangkan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil data yang diambil dalam penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung disebabkan karena, faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku seperti latar belakang pendidikan, pemahaman nilai-nilai agama dan faktor eksternal meliputi ekonomi dan kurangnya perhatian keluarga terhadap pelaku, hal ini baik dari suami pelaku sendiri maupun keluarga besar pelaku. Adapun dari kejadian tersebut adalah ibu dari anak yang melakukan pembunuhan tersebut sebenarnya dipicu karena rasa dendam dan kekesalan terhadap suami pelaku yang kerap kali menuntut untuk meminta menyediakan makan yng lebih sedangkan kondisi ekonomi kelurga saat itu sedang memburuk, ditambah dengan kondisi suami yang sering menganggur sehingga semakin memperburuk keadaan. Dengan kondisi seperti ini yang mengakibatkan suami pelaku seringkali memaki dan mengeluarkan kata kasar terhadap pelaku. Tak hanya itu, pelaku yang seorang mualaf juga mendapat tekanan dari pihak keluarga besarnya sehingga pada saat terdapat masalah yang cukup

rumit dan pelaku merasa putus asa hingga pada akhirnya datang MA dengan memberikan tawaran bantuan yang bermula dari teman curhat hingga pada hubungan yang terlarang itu yang berjalan berkisar satu tahun yang dimulai dari pelaku mengandung anaknya yang pada saat itu usia kandungan baru 5 bulan hingga lahirlah bayi dengan usia 9 bulan. Dengan kondisi itu, keduanya sering kali melakukan kencan dan kebetulan korban selalu dibawa oleh pelaku. Pada awalnya pelaku tidak menaruh rasa curiga terhadap otak pembunuhan dalam hal ini adalah MA sebagai kekasih pelaku. Hingga pada akhirnya pelaku memutuskan kabur dan meninggalkan korban di kediaman mertua pelaku dalam keadaan sudah meninggal dunia. Setelah itu, pelaku bersembunyi guna menghilangkan jejak di kediaman rumah kos tempat rekan MA tinggal hingga pada akhirnya kedua pelaku berhasil diamankan oleh Polsek Teluk Betung Selatan.

2. Upaya penanggulangan terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung yakni melalui sarana penal dan non penal.

Upaya penanggulangan dengan sarana penal yakni meliputi pemberian balasan yang setimpal pada pelaku sehingga menjadikan efek jera dan berakibat pada adanya tekanan psikologis terhadap semua orang yang akan melakukan tindakan serupa. Sedangkan upaya penanggulangan dengan sarana non penal yakni dengan cara melakukan sosialisasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak dan Polsek Teluk Betung Selatan guna memberikan pemahaman kepada warga masyarakat terkait bagaimana perlindungan anak dan ancaman pidana terhadap pembunuhan anak. Dalam hal upaya penanggulangan pidana tersebut, hanya akan dapat dijalankan dan

berhasil apabila adanya kerjasama yang kuat baik antar lembaga instansi terkuat dan warga masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung diharapkan kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan hendaknya mempersiapkan yang matang sebelum menikah. hal ini dikarenakan, pernikahan merupakan ibadah terlama dan hubungan yang dijalani bersama seumur hidup. Artinya adalah dalam memilih pasangan tentu kita harus mengetahui bagaimana karakter dari seseorang yang akan mendampingi kita kelak. Persiapan ini bukan hanya fisik dan mental saja akan tetapi persiapan wawasan dan pemahaman agama sangat diperlukan. Kematangan usia akan sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Hal ini yang kemudian menjadikan pertimbangan dan syarat pernikahan minimal usia mepelai 19 tahun baik pria maupun wanita.
2. Berkaitan dengan upaya penal, Diperlukan adanya perbaikan komunikasi (pasangan) dalam keluarga, hal ini sangat penting. Selain untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, setiap pasangan hendaknya saling memahami tentang apa yang dibutuhkan masing-masing pasanagan. Dari kasus yang telah terjadi, hancurnya rumah tangga diakibatkan karena kurang adanya keterbukaan dalam permasalahan yang dihadapi dengan ditambah berbagai masalah lain seperti dalam bidang ekonomi hingga perselingkuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad, Deni dan Firganefi, 2015, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisier.
- Alamsah, D. Nandang. dan Sigit Suseno, 2014, *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tangerang, Universitas Terbuka.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Atmasmita, Romli. 1998, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali.
- Chairul Huda, 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Chazawi, Adami. 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers.
- , 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Djamil , M. Nasir. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Effendi, Erdianto. 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT.Refika Aditama.
- Marpaung, Laden. 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1982, *Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara.
- , 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani, 2018, *Pengantar Hukum Penitensier Dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Lampung, Aura.
- Mubarok, Nafi, 2017, *Kriminologi Dalam Prespektif Islam*, Sidoarjo, Dwipa Pustaka Jaya.

- Nawai, Arief Barda Nawawi. 2010, *Kebijakan Penanggulangan sarana Penal dan Non Penal*, Semarang, Pustaka Magister.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenanda Media Grup.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Priyanto, Anang, 2012, "*Kriminologi*", Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Rianto, Adi. 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta, Sinar Granit.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fatonah, 2019, *Hukum Peradilan anak, Bandar Lampung*, Zam-zam Tower.
- , 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister.
- , 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, Aura.
- Seno Adji. Indriyanto, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Sianturi, S.R. 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahaem Pthaem.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Indonesia Press.
- , 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- , 2008, *Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Soetedjo, Wagiyati. 2017, *Hukum pidana anak*, Bandung, Reflika Aditama.
- Sri Utami, Indah. 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media.s.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Cv. Widya Karya.
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. 2011, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Gravindo Persada.
- Widyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara.

Zaidan , M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Artikel

Ayunda, Dina Widhi. “ANALISIS UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*, 2019.

Cahyono, Anang Sugeng. “PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA”, *Publiciana*, Vol.9, Januari 2016.

Dariyo, Agoes. “MENGAPA SESEORANG MENJADI PEMBUNUH”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol.4, No.1, (2013): 10-20.

Dewi, Nyoman Riana dan Hilda Sudhana, “HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI INTERPERSONAL PASUTRI DENGAN KEHARMONISAN DALAM PERNIKAHAN”, *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol.1, No.1, (2013): 22-31.

Fitriani, Yulia. “GAMBARAN PENTING STRESS PADA IBU DITINJAU DARI STATUS PEKERJAAN DAN EKONOMI SERTA BANTUAN PENGASUHAN”, *Jurnal Psikologi*, Vol.10, No.2, (2021): 98-107.

Gea, Antonius Atoshoki. “PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP PERILAKU BUDAYA INDIVIDU”, *Jurnal Humaniora*, Vol.II, No.1, (2011): 139-150.

Hanapi, Agustin. “PERANAN PEREMPUAN DALAM ISLAM”, *International Journal Of Child And Gender Studies*, Vol.1, No1, (2015): 15-28.

HZ, Evi Deliana, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KONTEN BERBAHAHAHAYA DALAM MEDIA CETAK ELEKTRONIK”, *Journal Ilmu Hukum Fak Hukum Univ Riau*, Edisi III, agustus 2002

Irmawati, Noveria Devi dan Barda Nawawi Arief, “URGENSI TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN HUKUM PIDANA”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.2, (2021): 217-227.

Kusumaningsih, Luh Putu Shanti. “PENERIMAAN DIRI DAN KECEMASAN TERHADAP STATUS NARAPIDANA”, *Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol.9, No.3, (2017): 234-242, DOAJ: 2541-2965.

Laporan Perkembangan Pembinaan No.Reg B1.66/021 Di Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

Laxmi, Putu Ayu Devi. “PEMBUNUHAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH IBU KANDUNG”, *Jurnal Profesi Hukum*, Vol.II, No.1, (2021): 188-192.

Lumenta, Christian Y. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KRIMINALITAS”, *Jurnal Ilmiah Sains*, Vol 12, No.2, (2022): 77-83.

Ma'rufah, Nurbaiti. “DEGRADASI MORAL SEBAGAI DAMPAK KEJAHATAN PADA GENERASI MILENIAL INDONESIA”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosia*, Vol.7, No.1, (2020): 191-201.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 2005 *perpolisian masyarakat* Jakarta.

Rahayu, Setuningsih Margi. “KONSELING KELUARGA DENGAN PENDEKATAN BEHAVIORAL: STRATEGI MEWUJUDKAN KEHARMONISAN DALAM KELUARGA”, *Jurnal Ilmiah Berbasis KKN*, (2017): 264-272.

Rayani, Dewi. “PENTINGNYA PEMBIASAAN KOMUNIKASI POSITIF DALAM KELUARGA”, *Jurnal Realita Bimbingan Konseling*, Vol.5, No.2, (2021): 1016-1153.

Wahyuningsih, Sri Endah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.3, No.2, (2016): 172-180.

C. Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 58 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

D. Internet

<https://regional.kompas.com/read/2022/03/25/060600578/selain-di-brebes-ini-7-kasus-ibu-bunuh-anak-kandung-bayi-6-bulan-juga-jadi?page=all> ditulis oleh Miftah Salis diakses di Bandar Lampung pada tanggal 30 Mei Jam 23.25 WIB

<https://www.hukumonline.com> ditulis oleh Adam Suharto Pengertian Pembunuhan. diakses di Bandar Lampung pada tanggal 7 Juni 2022 Jam 13.20 WIB.